

Yth.

Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 37/SEOJK.03/2015  
TENTANG  
PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771) perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pelaksanaan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilakukan antara lain dengan menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan BPRS dan/atau nasabah.
2. Dalam menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas, BPRS perlu menerapkan Prinsip Syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. Selain itu, BPRS perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh Produk dan/atau Aktivitas tersebut.

II. PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS

Penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas BPRS dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana  
Kegiatan penghimpunan dana meliputi:
  - a. simpanan (tabungan);
  - b. investasi (tabungan, deposito);

c. pinjaman...

- c. pinjaman/pembiayaan yang diterima; dan
  - d. kegiatan penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
2. Penyaluran dana
- Kegiatan penyaluran dana meliputi:
- a. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah*), prinsip sewa-menyewa (*ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, multijasa*), prinsip jual beli (*murabahah, istishna', salam*), dan prinsip pinjam-meminjam (*qardh*)
  - b. pembiayaan ulang (*refinancing*);
  - c. pengalihan utang atau pembiayaan; dan
  - d. kegiatan penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.
3. Penempatan dana
- Penempatan dana dalam bentuk:
- a. giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah;
  - b. deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan
  - c. giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
4. Kegiatan usaha penukaran valuta asing
5. Kegiatan lainnya
- Kegiatan lainnya meliputi:
- a. kegiatan sebagai penyelenggara dan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (*Laku Pandai*);
  - b. penyediaan layanan *electronic banking* berupa *phone banking, SMS banking, mobile banking, internet banking*;
  - c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
  - d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
  - e. kegiatan sebagai penerbit kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit;
  - f. kegiatan sebagai penerbit uang elektronik (*electronic money*) dan kegiatan pemasaran uang elektronik milik lembaga penerbit;
  - g. pemindahan...

- g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah;
- h. *Safe Deposit Box* (SDB);
- i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan Produk BPRS;
- j. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
- k. kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh BPRS sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

### III. KRITERIA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU

Produk dan/atau Aktivitas baru merupakan Produk dan/atau Aktivitas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank yang bersangkutan; atau
- b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.

Yang dimaksud dengan pengembangan fitur atau karakteristik antara lain penambahan dan/atau penggantian fitur atau karakteristik yang menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko Produk dan/atau Aktivitas yang telah diterbitkan sebelumnya.

Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik tapi tidak menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko adalah Produk tabungan berjangka yang mengalami perubahan jangka waktu dan/atau perubahan nominal.

Contoh Produk yang mengalami pengembangan fitur atau karakteristik dan menyebabkan perubahan atau peningkatan profil risiko antara lain pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* untuk objek yang sebelumnya *ready stock* menjadi *ready stock* dan inden.

#### IV. PENCANTUMAN RENCANA PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU DALAM RENCANA BISNIS/RENCANA KERJA BPRS

Rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang dicantumkan dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. jenis dan deskripsi umum Produk dan/atau Aktivitas baru;
2. waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
3. tujuan atau manfaat penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
4. keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas baru dengan strategi bisnis BPRS;
5. risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
6. mitigasi risiko atas penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru.

Pencantuman rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

#### V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN RISIKO

Ruang lingkup kebijakan dan prosedur dalam rangka pengelolaan risiko Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit mencakup:

1. Identifikasi seluruh risiko yang terkait dengan Produk dan/atau Aktivitas baru;
2. Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan untuk Produk dan/atau Aktivitas baru; dan
3. Sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan Produk dan/atau Aktivitas baru.

#### VI. PERIZINAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BARU

1. BPRS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS. Produk dan/atau Aktivitas tersebut harus telah tercantum dalam rencana bisnis/rencana kerja

- BPRS apabila Produk dan/atau Aktivitas tersebut belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.
2. BPRS menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah:
    - a. tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS;
    - b. tercantum dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS; dan
    - c. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
  3. Pencantuman Produk dan/atau Aktivitas baru dalam rencana bisnis/rencana kerja BPRS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b berlaku untuk Produk dan/atau Aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPRS.
  4. Definisi atau karakteristik umum Produk dan Aktivitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 mengacu pada Lampiran II.
  5. Cakupan Produk dan Aktivitas BPRS mengacu pada Lampiran III.
  6. Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS mengacu pada Lampiran IV.

#### VII. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

Permohonan persetujuan penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.1 disertai dengan dokumen pendukung yang paling sedikit memuat informasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. penjelasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru meliputi:
  - a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
  - b. rencana waktu penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; dan
  - c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan dan/atau Aktivitas yang akan dilaksanakan;
2. manfaat dan biaya bagi BPRS;
3. manfaat dan risiko bagi nasabah;
4. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur

proses...

proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);

5. rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT);
6. hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk dan/atau Aktivitas baru;
7. opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi :
  - a. Produk dan/atau Aktivitas baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI);
  - b. kesesuaian Produk dan/atau Aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit mencakup:
    - 1) akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;
    - 2) obyek transaksi dan tujuan penggunaan;
    - 3) kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah/fee* dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang (*review*) terhadap nisbah bagi hasil/margin/*ujrah* (untuk produk penyaluran dana);
    - 4) penetapan biaya administrasi; dan
    - 5) penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.
  - c. standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
  - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
8. konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi paling sedikit meliputi:
  - a. identitas para pihak;
  - b. akad yang digunakan;
  - c. uraian secara rinci dan jelas mengenai nilai dan objek perjanjian;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;

e. mekanisme...

- e. mekanisme pelaksanaan akad;
  - f. jangka waktu;
  - g. bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah/fee*;
  - h. objek jaminan, apabila ada;
  - i. rincian biaya yang terkait;
  - j. mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadi perselisihan/sengketa;
  - k. dalam perjanjian memuat pernyataan: “Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”; dan
9. kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.

Opini syariah dari DPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 menggunakan contoh format surat sebagaimana Lampiran V.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### VIII. LAPORAN REALISASI PENERBITAN PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

1. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.3 disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan dan/atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Produk dan/atau Aktivitas baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.4 disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi:

1) jenis...

- 1) jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru;
  - 2) tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru;
  - 3) kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS;
  - 4) manfaat dan biaya bagi BPRS;
  - 5) manfaat dan risiko bagi nasabah;
  - 6) target pasar atau nasabah;
  - 7) karakteristik Produk atau Aktivitas;
  - 8) alur proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses Produk atau Aktivitas;
  - 9) jurnal pembukuan;
  - 10) kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan
  - 11) penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
- b. standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses (*flowchart*) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);
3. Realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dihitung sejak tanggal Produk dan/atau Aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah.

#### IX. LAPORAN RENCANA PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS

Laporan rencana penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.5 disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat:

1. alasan penghentian;

2. surat...



2. surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian; dan
3. penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

X. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS ATAS INISIATIF BPRS

Laporan realisasi penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS mengacu pada format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.6. disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

XI. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN SEMENTARA, LAPORAN PENYEMPURNAAN, DAN LAPORAN REALISASI PENERBITAN KEMBALI PRODUK DAN/ATAU PELAKSANAAN KEMBALI AKTIVITAS BPRS ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Laporan realisasi penghentian sementara Produk dan/atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.7.
2. Laporan penyempurnaan Produk dan/atau Aktivitas atas penghentian sementara disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.8.
3. Laporan realisasi penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas BPRS karena Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut penghentian sementara disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali Produk dan/atau pelaksanaan kembali Aktivitas

dengan...

dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.9.

## XII. LAPORAN REALISASI PENGHENTIAN PERMANEN DAN LAPORAN RENCANA TINDAK PRODUK DAN/ATAU AKTIVITAS BPRS ATAS PERINTAH OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Laporan realisasi penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas BPRS atas perintah Otoritas Jasa Keuangan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penghentian Produk dan/atau Aktivitas BPRS dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.10.
2. Laporan rencana tindak atas penghentian permanen Produk dan/atau Aktivitas BPRS disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat penghentian Produk dan/atau Aktivitas dengan menggunakan contoh format surat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.11.

## XIII. PENYAMPAIAN PENGAJUAN PERSETUJUAN ATAU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:
  - a. Departemen Perbankan Syariah, bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek), serta Provinsi Banten; atau
  - b. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek), serta Provinsi Banten.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem perizinan secara elektronik, pengajuan permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu pada mekanisme dan tata cara sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur mengenai perizinan secara elektronik.

XIV. LAIN-LAIN

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Desember 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

RENCANA PENERBITAN PRODUK ATAU PELAKSANAAN AKTIVITAS BARU

BPRS :

TAHUN :

No.	Jenis dan Nama Produk dan/atau Aktivitas Baru <sup>1)</sup>	Rencana Waktu Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru	Tujuan Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru		Keterkaitan Produk dan/atau Aktivitas Baru dengan Strategi BPRS <sup>2)</sup>	Deskripsi Umum Produk dan/atau Aktivitas Baru <sup>2)</sup>	Risiko yang mungkin timbul dari Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru <sup>2)</sup>	Rencana Mitigasi Risiko
			Bagi BPRS	Bagi Nasabah				

<sup>1)</sup> contoh penghimpunan dana – deposito *mudharabah*, penyaluran dana – pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, kegiatan lainnya – *electronic banking* berupa *phone banking*.

<sup>2)</sup> penjelasan yang lebih rinci dapat disertakan dalam lembaran terpisah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**DEFINISI ATAU KARAKTERISTIK UMUM PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS**

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan ( <i>Wadi'ah</i> ) 1) Tabungan	Simpanan dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	b. Investasi ( <i>Mudharabah</i> )	
	1) Tabungan	Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
	2) Deposito	Investasi dana nasabah pada BPRS yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang disepakati berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan BPRS.
	c. Pinjaman/pembiayaan yang diterima	Pinjaman atau pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk rupiah.
	d. Penghimpunan dana lainnya	Cukup jelas
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil	
	1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.
	2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
	3) Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	<i>Mutanaqisah</i> (MMQ)	pihak ( <i>syarik</i> ) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa	
	1) Pembiayaan Ijarah	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( <i>ujrah</i> ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
	2) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT)	Penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
	3) Pembiayaan Ijarah Multijasa	Penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ( <i>ujrah</i> ).
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli	
	1) Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
	2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)	Pembiayaan untuk kepemilikan emas.
	3) Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
	4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

d. Pembiayaan...



No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam meminjam	
	1) Pembiayaan <i>Qardh</i>	Penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.
	2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Pembiayaan <i>qardh</i> dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad <i>rahn</i> , dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek <i>rahn</i> .
	e. Pembiayaan sindikasi	Pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS, BPRS dengan perbankan syariah, atau BPRS dengan bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu BPRS saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai <i>arranger, underwriter, agen, atau partisipan</i> .
	f. Pembiayaan ulang ( <i>refinancing</i> )	Pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.
	h. Penyaluran dana lainnya	Cukup jelas.
3.	PENEMPATAN DANA	Penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito syariah dan/atau tabungan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah; deposito dan/atau tabungan pada BPRS; dan giro dan/atau tabungan pada bank umum konvensional untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS.
4.	KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING	Kegiatan jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian <i>Traveller's Cheque</i> (TC).
5.	KEGIATAN LAINNYA	
	a. kegiatan sebagai:	

1) penyelenggara...

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	1) penyelenggara Laku Pandai	Kegiatan menyediakan layanan perbankan syariah dan/atau layanan keuangan syariah lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
	2) agen Laku Pandai	Kegiatan dimana BPRS bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank penyelenggara Laku Pandai untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.
	b. penyediaan layanan <i>electronic banking</i>	
	1) <i>phone banking</i>	Layanan untuk bertransaksi perbankan melalui telepon dengan menghubungi nomor layanan pada BPRS.
	2) <i>SMS banking</i>	Layanan informasi atau transaksi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS.
	3) <i>mobile banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui telepon seluler.
	4) <i>internet banking</i>	Layanan untuk melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet bagi BPRS yang menjadi BPRS penyelenggara Laku Pandai.
	c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal ( <i>payroll</i> )	Layanan kepada nasabah untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai/karyawan secara massal.
	d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	Cukup jelas.
	e. penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit	Penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) berupa kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan/atau kartu debit.
	f. kegiatan:	
	1) penerbitan uang	Penyelenggara alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

No.	Produk dan Aktivitas	Definisi atau Karakteristik Umum
	elektronik ( <i>electronic money</i> )	a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti <i>server</i> atau <i>chip</i> ; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
	2) kegiatan pemasaran uang elektronik ( <i>electronic money</i> )	Kegiatan dimana BPRS bertindak menjadi agen dalam memasarkan <i>electronic money (e-money)</i> .
	g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah	Cukup jelas.
	h. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah BPRS.
	i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS	Aktivitas kerjasama pemasaran produk asuransi syariah dengan BPRS berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi syariah kepada nasabah. Peran BPRS dalam melakukan pemasaran terbatas sebagai perantara dalam meneruskan informasi produk asuransi syariah dari perusahaan asuransi mitra BPRS kepada nasabah atau menyediakan akses kepada perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi syariah kepada nasabah.

j. kegiatan...

<b>No.</b>	<b>Produk dan Aktivitas</b>	<b>Definisi atau Karakteristik Umum</b>
	j. kegiatan menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak	Cukup jelas.
	k. kegiatan lainnya	Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37 /SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**PRODUK DAN AKTIVITAS BPRS**

<b>No.</b>	<b>Produk/Aktivitas</b>	<b>Keterangan</b>
1.	PENGHIMPUNAN DANA	
	a. Simpanan ( <i>Wadi'ah</i> ) 1) Tabungan	Tanpa persetujuan
	b. Investasi ( <i>Mudharabah</i> ) 1) Tabungan 2) Deposito	Tanpa persetujuan Tanpa persetujuan
	c. Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	Tanpa persetujuan
	d. Penghimpunan dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf c 2) Huruf a sampai dengan huruf c namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan
2.	PENYALURAN DANA	
	a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 1) Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 2) Pembiayaan <i>Musyarakah</i> 3) Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> (MMQ)	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	b. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa menyewa 1) Pembiayaan Ijarah	Tanpa Persetujuan

2) Pembiayaan...

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	2) Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiyah Bittamlik</i> (IMBT) 3) Pembiayaan Ijarah Multijasa	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	c. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli 1) Pembiayaan <i>Murabahah</i> 2) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) 3) Pembiayaan <i>Istishna'</i> 4) Pembiayaan <i>Salam</i>	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	d. Pembiayaan berdasarkan prinsip pinjam-meminjam 1) Pembiayaan <i>Qardh</i> 2) Pembiayaan <i>Qardh</i> Beragun Emas	Tanpa Persetujuan Tanpa Persetujuan
	e. Pembiayaan sindikasi	Tanpa Persetujuan
	f. Pembiayaan ulang ( <i>refinancing</i> )	Tanpa persetujuan
	g. Pengalihan utang atau pembiayaan	Tanpa persetujuan
	h. Penyaluran dana lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf g 2) Huruf a sampai dengan huruf g namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan
3.	PENEMPATAN DANA	Tanpa Persetujuan
4.	KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING	Persetujuan

No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
5.	KEGIATAN LAINNYA	
	a. kegiatan sebagai: 1) penyelenggara Laku Pandai 2) agen Laku Pandai	Persetujuan Tanpa Persetujuan
	b. penyediaan layanan <i>electronic banking</i> 1) <i>phone banking</i> 2) <i>SMS banking</i> 3) <i>mobile banking</i> 4) <i>internet banking</i>	Persetujuan Persetujuan Persetujuan Persetujuan
	c. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal ( <i>payroll</i> )	Tanpa Persetujuan
	d. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri	Persetujuan
	e. penerbitan kartu ATM dan/atau kartu debit	Persetujuan <sup>1)</sup>
	f. kegiatan: 1) penerbitan uang elektronik ( <i>electronic money</i> ) 2) kegiatan pemasaran uang elektronik ( <i>electronic money</i> )	Persetujuan <sup>1)</sup> Tanpa persetujuan
	g. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS di bank umum syariah atau unit usaha syariah	Tanpa Persetujuan



No.	Produk/Aktivitas	Keterangan
	h. <i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Tanpa Persetujuan
	i. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi syariah kepada nasabah yang terkait dengan produk BPRS	Persetujuan
	j. kegiatan lainnya 1) Diluar huruf a sampai dengan huruf i 2) Diluar huruf a sampai dengan huruf i namun tidak sesuai dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS.	Persetujuan

Keterangan:

- 1) : BPRS wajib memperoleh izin pelaksanaan dari Bank Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Sudarmaji



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 37/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Lampiran V.1

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)  
Lampiran : .....

Kepada  
Otoritas Jasa Keuangan  
Up. 1)

Perihal : Permohonan Persetujuan Penerbitan Produk/Pelaksanaan  
Aktivitas<sup>2)</sup> Baru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Rencana penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir. Apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal lainnya terkait surat permohonan ini, Saudara dapat menghubungi pegawai kami yaitu .....melalui telepon.....atau email.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

Tembusan: Departemen Perbankan Syariah<sup>3)</sup>

- 1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Dalam hal merupakan permohonan persetujuan Produk baru dan BPRS berada diluar wilayah kerja Departemen Perbankan Syariah.

**CHECKLIST...**

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PERSETUJUAN  
PRODUK/AKTIVITAS<sup>1)</sup> BARU**

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Check</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penjelasan umum mengenai Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru. a. jenis dan nama Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru; b. rencana waktu penerbitan Produk/ pelaksanaan Aktivitas <sup>1)</sup> baru; c. informasi mengenai fitur atau karakteristik Produk yang akan diterbitkan/Aktivitas yang akan dilaksanakan <sup>1)</sup> ;		
2.	Manfaat dan biaya bagi BPRS.		
3.	Manfaat dan risiko bagi nasabah.		
4.	Standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses ( <i>flowchart</i> ) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan).		
5.	Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).		
6.	Hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru.		
7.	Opini syariah dari DPS terkait Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru (terlampir)		
8.	Konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi		
9.	Kesiapan operasional meliputi sumber daya manusia dan teknologi informasi.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka permohonan persetujuan Produk/Aktivitas<sup>1)</sup> baru.

*(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.2

**OPINI SYARIAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

Nama Produk/Aktivitas<sup>1)</sup> Baru: .....

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Opini</b>
1.	Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru berdasarkan pada fatwa DSN-MUI	
2.	Kesesuaian Produk/Aktivitas <sup>1)</sup> baru dengan fatwa DSN-MUI paling sedikit meliputi: a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan; b. obyek transaksi dan tujuan penggunaan; c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah/fee</i> dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang ( <i>review</i> ) terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> (untuk produk penyaluran dana); d. penetapan biaya administrasi; dan e. penetapan hadiah, denda/sanksi dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, apabila ada.	
3.	Standar operasional prosedur Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad/perjanjian/formulir aplikasi Produk dan/atau Aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan : .....  
.....  
.....

*(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)*

(Dewan Pengawas Syariah)

(Dewan Pengawas Syariah)

<sup>1)</sup> coret yang tidak perlu

Lampiran V.3

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. <sup>1)</sup>

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup>  
Baru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal ....., bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> baru sebagai berikut:

1. Jenis produk/aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama produk/aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> : .....

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai kesesuaian Produk baru yang diterbitkan/Aktivitas baru yang dilaksanakan<sup>2)</sup> dengan Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> baru yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.4

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. <sup>1)</sup>

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup>  
Baru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> baru sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>2)</sup> : .....

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.



**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA REALISASI  
PENERBITAN PRODUK/PELAKSANAAN AKTIVITAS<sup>1)</sup> BARU**

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Check</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Ringkasan umum mengenai Produk dan/atau Aktivitas baru paling sedikit meliputi: a. jenis dan nama Produk dan/atau Aktivitas baru; b. tanggal penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru; c. kesesuaian Produk baru yang diterbitkan atau Aktivitas baru yang dilaksanakan dengan Kodifikasi Produk dan Aktivitas BPRS; d. manfaat dan biaya bagi BPRS; e. manfaat dan risiko bagi nasabah; f. target pasar atau nasabah; g. karakteristik Produk atau Aktivitas; h. alur proses ( <i>flowchart</i> ) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses Produk atau Aktivitas; i. jurnal pembukuan; dan j. kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah serta penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan).		
2.	Standar operasional prosedur yang memuat antara lain definisi; ketentuan yang terkait; karakteristik; target pasar atau nasabah; alur proses ( <i>flowchart</i> ) dan prosedur pelaksanaan sesuai alur proses; jurnal pembukuan; kebijakan dalam rangka transparansi dan perlindungan nasabah; dan penanganan nasabah bermasalah (dalam hal merupakan Produk pembiayaan);		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penerbitan Produk/pelaksanaan Aktivitas<sup>1)</sup> baru.

*(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu

Lampiran V.5

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. <sup>1)</sup>

Perihal : Laporan Rencana Penghentian Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan laporan rencana penghentian Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Rencana tanggal penghentian : .....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana *checklist* terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.

**CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGHENTIAN  
PRODUK/AKTIVITAS<sup>1)</sup>**

<b>No.</b>	<b>Dokumen</b>	<b>Check</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Alasan penghentian.		
2.	Surat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas keputusan penghentian.		
3.	Penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh tagihan dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.		

Demikian *checklist* ini telah disusun secara benar dan lengkap untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penghentian Produk/Aktivitas<sup>1)</sup>.

*(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.6

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. 1)

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal .....<sup>2)</sup>/Sehubungan dengan surat kami Nomor ..... tanggal ..... Perihal .....<sup>3)4)</sup>, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian Produk/Aktivitas<sup>4)</sup> sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penghentian Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....

Untuk melengkapi laporan ini, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung yang memuat penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian atau pengalihan seluruh kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.  
2) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan penegasan.  
3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan penegasan.  
4) Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.7

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. <sup>1)</sup>

Perihal : Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal ....., dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian sementara Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penghentian sementara Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.8

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. <sup>1)</sup>

Perihal : Laporan Penyempurnaan Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal .... dan surat kami Nomor ..... tanggal ..... perihal Laporan Realisasi Penghentian Sementara Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menyempurnakan Produk ..... /Aktivitas<sup>2)</sup> ..... sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.9

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. 1)

Perihal : Laporan Realisasi Penerbitan Kembali Produk/Pelaksanaan Kembali Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal....., bersama ini kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas<sup>2)</sup> sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penerbitan kembali Produk/pelaksanaan kembali Aktivitas<sup>2)</sup>: ..

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

<sup>1)</sup> Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

<sup>2)</sup> Coret yang tidak perlu.



Lampiran V.10

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. 1)

Perihal: Laporan Realisasi Penghentian Permanen Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ..... tanggal ..... Hal ....., dengan ini kami laporkan bahwa kami telah melaksanakan penghentian permanen Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> sebagai berikut:

1. Jenis Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
2. Nama Produk/Aktivitas<sup>2)</sup> : .....
3. Tanggal penghentian permanen Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>: .....

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

2) Coret yang tidak perlu.

Lampiran V.11

Nomor : ..... (Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Lampiran : .....

Kepada

Otoritas Jasa Keuangan

Up. 1)

Perihal : Laporan Rencana Tindak Penghentian Produk/Aktivitas<sup>2)</sup>

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... tanggal .... Hal...., dengan ini kami sampaikan rencana tindak atas penghentian permanen Produk ...../Aktivitas .....<sup>2)</sup> yang telah dilaksanakan pada tanggal .....

Demikian laporan kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

DIREKSI BPRS

1) Departemen Perbankan Syariah, Kantor Regional, atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPRS bersangkutan.

2) Coret yang tidak perlu.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Desember 2015  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Sudarmaji